



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 2064 TAHUN 2014

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2
SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH,
BANGUNAN, PERALATAN DAN MESIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin hasil pengadaan Tahun Anggaran 2013 telah diserahkan dari Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor 16/BAST/BPKD/X/2014 tanggal 8 Oktober 2014;
 - b. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan, peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam huruf a, akan digunakan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Berupa Tanah, Bangunan, Peralatan dan Mesin;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

1

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2 SEBAGAI KUASA PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH, BANGUNAN, PERALATAN DAN MESIN.
- KESATU : Menunjuk Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2 sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berupa Tanah, Bangunan, Peralatan dan Mesin sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.
- KETIGA : Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, wajib :
- a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh terhadap Barang Milik Daerah;
 - b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
 - c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan
 - d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya serta memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Y

- KEEMPAT : Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIS DAERAH,



[Handwritten Signature]
SAEFULLAH
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta

BARANG MILIK DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERUPA TANAH, BANGUNAN,
PERALATAN DAN MESIN PADA PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (M2)	Konstruksi Bangunan		Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Merek/Type	Bahan	Tahun Perolehan	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton / Tidak							
1	Tanah Kampung	0.09.01.01.0000.002	01.01.01.01.000	0001	5.029	-	-	Jl. Jati IX Rt. 09/09 Tj. Priok, Jakarta Utara	Hak Pakai	-	-	1999	Pemda DKI	4.000.000.000
2	Asrama Putra A	0.09.01.01.0000.002	03.11.02.05.000	0001	624	Bertingkat	Beton	Jl. Jati IX Rt. 09/09 Tj. Priok, Jakarta Utara	Hak Pakai	-	-	-	Pembelian	502.320.000
3	Asrama Putra B	0.09.01.01.0000.002	03.11.02.05.000	0001	624	Bertingkat	Beton	Kel.Sungai Bambu, Jakarta Utara	Hak Pakai	-	-	-	Pembelian	502.320.000
4	Bangunan Tempat Ibadah	0.09.01.01.0000.002	03.11.01.08.000	0001	48	Tidak	Beton	Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara	Hak Pakai	-	-	-	Pembelian	73.920.000
5	Bangunan Tempat Kerja	0.09.01.01.0000.002	03.11.01.00.000	0001	540	Bertingkat	Beton	Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara	Hak Pakai	-	-	-	Pembelian	869.400.000
6	Rumah Negara Gol. III	0.09.01.01.0000.002	03.11.02.03.000	0001	270	Tidak	Beton	Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara	Hak Pakai	-	-	-	Pembelian	368.550.000
7	Bangunan Gedung Lain-lain	0.09.01.01.0000.002	03.11.01.01.999	0001	90	Tidak	Beton	Kec. Tj. Priok, Jakarta Utara	Hak Pakai	-	-	-	Pembelian	122.850.000
8	Gerobak Sampah	0.09.01.01.0000.002	02.03.02.01.002	0001 s/d 0004	-	-	-	-	-	-	Besi	2013	Pembelian	14.916.000
9	White Board	0.09.01.01.0000.002	02.06.01.05.010	0001 s/d 0004	-	-	-	-	-	-	Kayu	2013	Pembelian	3.520.000
10	Mesin Pompa Air	0.09.01.01.0000.002	02.06.01.04.005	0001 s/d 0002	-	-	-	-	-	-	Besi	2013	Pembelian	17.501.000
11	Komputer/PC	0.09.01.01.0000.002	02.06.03.02.000	0001 s/d 0012	-	-	-	-	-	-	Plastik	2013	Pembelian	82.500.000

No.	Nama/Jenis Barang	Nomor			Luas (M2)	Konstruksi Bangunan		Letak/Lokasi Alamat	Status Tanah	Merek/Type	Bahan	Tahun Perolehan	Asal Usul Cara Perolehan	Harga (Rp)
		Kode Lokasi	Kode Barang	Register		Bertingkat/ Tidak	Beton / Tidak							
12	Note Book/Laptop	0.09.01.01.0000.002	02.06.03.02.002	0001 s/d 0003	-	-	-	-	-	HP	Plastik	2013	Pembelian	17.996.550
13	Tabung Gas	0.09.01.01.0000.002	02.06.02.05.009	0001 s/d 0004	-	-	-	-	-	-	Besi	2013	Pembelian	3.520.000
14	Lemari Makan/Lemari Dapur	0.09.01.01.0000.002	02.06.02.01.000	0001 s/d 0003	-	-	-	-	-	-	Kaca	2013	Pembelian	5.346.000

